

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tertuang secara lugas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penempatan hukum yang ideal dalam dinamika hukum dan kenegaraan di negara hukum memiliki posisi sebagai panglima tertinggi. Konsep ini menjadikan negara hukum memiliki sistem yang melahirkan prinsip *rule of law, not rule of man*. Prinsip ini menjadikan hukum sebagai pemimpin bukanlah orang, orang hanya bertindak sebagai wayang yang menjalankan sesuatu sesuai dengan skenario yang mengaturnya. Prinsip ini melahirkan sebuah keniscayaan bagi negara hukum di dunia untuk memasukkan kriteria ketertundukan negara pada hukum, penghormatan terhadap hak-hak asasi, dan peradilan yang bebas tidak memihak ke dalam pengartikulasian negara hukum yang konsekuen.

Sejauh ini, hak asasi manusia menjadi topik universal dan paling lantang digaungkan dalam diskursus mengenai negara hukum. Hal ini menjadi relevan karena penghormatan hak asasi manusia merupakan ruh dalam esensi negara hukum, khususnya hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Mengingat sejauh gagasan ini eksis, budaya negara Indonesia yang masih sangat patriarkhis menjadikan perempuan di Indonesia masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dan beberapa perlakuan yang tidak menguntungkan bagi keberadaan perempuan. Kondisi demikian menjadikan perempuan sebagai salah satu dari tipologi kaum marjinal yang menuntut untuk diberdayakan.

Kondisi seperti itu bukan menjadikan perempuan tetap diam saja, akan tetapi sejatinya perjuangan akan hak-hak perempuan sudah dilakukan sejak lama. Namun, perjuangan ini sampai sekarang belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan untuk bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Keadaan seperti ini menjadikan perempuan masih termarginalkan diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Sistem tata

nilai ini selanjutnya mengarah pada paradigma *developmentalism*¹ yang berasumsi bahwa perempuan senantiasa dalam posisi terbelakang, sehingga ia tidak diikuti dalam proses pembangunan.² Paradigma ini mengantarkan perempuan pada posisi tidak menguntungkan sebagai kaum terpinggirkan yang acapkali menjadi objek dalam tindak pidana, seperti kekerasan.

Akar masalah dari maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan merupakan efek dari keadaan sistem tata nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia yang masih banyak beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih lemah dari laki-laki. Kondisi yang demikian menjadikan laki-laki harus lebih dominan diberbagai aspek kehidupan daripada perempuan.³ Tahun 2020 Komisi Nasional Perlindungan Perempuan mencatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan seksual atau kekerasan siber. Memang secara jumlahnya angka ini mengalami penurunan daripada jumlah pada tahun 2019 yang menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus. Namun, jika dilihat dari jumlah aduan yang masuk terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebanyak 60% dimana jumlah aduan yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 1.413 dan di tahun 2020 menjadi 2.389 aduan yang masuk.⁴

Salah satu isu yang sensitif dan terus digaungkan terkait perempuan adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan diranah publik. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2020 saja terdapat hampir 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut. Sebanyak 962 kasus merupakan kasus kekerasan seksual dengan rincian 299 kasus perkosaan, 166 kasus pencabulan, 181 kasus pelecehan seksual, 10

¹ *Developmentalism* merupakan teori pembangunan sosial dan ekonomi dalam negara dunia ketiga yang muncul pasca Perang Dunia II ditandai dengan lahirnya doktrin Truman. Lihat dalam Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, Chicago: University of Chicago Press, 2007, hlm. 10.

² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 152—153.

³ Nursyahbani Katjasungkana, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, 2000, hlm. 8

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, 15 Agustus 2021.

kasus percobaan perkosaan, dan 5 kasus persetubuhan, dan 371 kasus kekerasan lainnya.⁵

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap perempuan yang secara tidak langsung lahir dari perkembangan masyarakat yang pada gilirannya menyebabkan perubahan peran manusia. Perempuan memiliki peran dalam kegiatan sosial ekonomi, sehingga kondisi tersebut menimbulkan risiko bagi perempuan untuk mengalami gangguan, termasuk tindakan yang berkaitan dengan seksualitas yang ditujukan kepada mereka.⁶ Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, kasus pelecehan seksual memang tidak menunjukkan jumlah angka yang signifikan, akan tetapi besarnya risiko terhadap gangguan-gangguan yang terjadi di ranah publik patut untuk dijadikan perhatian bahwa pelecehan seksual menjadi bagian dari kisah tragis dan traumatis yang mengancam perempuan.

Dalam realitanya, pelecehan seksual menghadirkan beberapa dampak terhadap korban, diantaranya: 1) Dampak psikologis berupa menurunnya harga diri, depresi, gangguan kecemasan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, dan perasaan terhina serta terancam, sampai pada menurunnya tingkat produktivitas kerja karena senantiasa diliputi rasa marah pada pelaku pelecehan seksual; 2) Dampak perilaku berupa gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan untuk melakukan bunuh diri karena rasa frustrasi dan depresi yang diderita; 3) Dampak fisik berupa sakit kepala, gangguan pencernaan, mual, sampai menggigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri pada tulang belakang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2019 terkait dengan lokasi tertinggi terjadinya pelecehan seksual di ruang publik menyatakan bahwa moda transportasi umum merupakan lokasi tertinggi kedua, setelah jalan umum terjadinya pelecehan seksual di ruang publik. Berdasarkan analisis yang dilakukan KRPA terhadap responden, tercatat 35,8 % responden mengalami pelecehan di bus, 29% pelecehan seksual dilakukan di angkot, 18% terjadi di KRL

⁵ *Ibid.*

⁶ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecehan Seksual*, Jogjakarta : Universitas Gadjah Mada, 1999, hlm.1

Commuterline, 5% mengaku pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ojek online, dan 4 % dilakukan oleh ojek konvensional.⁷

Bus menjadi transportasi umum dengan tingkat kasus pelecehan seksual yang paling tinggi, Transjakarta tidak luput dari hal tersebut. Transjakarta yang sejak awal perilisannya diharapkan menjadi moda transportasi yang aman dan nyaman, karena model Bus Transjakarta ini merupakan *Bus Rapid Transit* dengan sistem *Trans* Milineo pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Transjakarta dibuat dengan tujuan sebagai moda transportasi massal pendukung yang telah beroperasi sejak tahun 2004 dengan jalur lintasan sepanjang 230,9 km yang beroperasi selama 24 jam.⁸ Akan tetapi, kemajuan sistem operasi ini tidak dibarengi dengan seperangkat mode pengamanan yang dapat memberikan jaminan perlindungan baik kepada penumpang ataupun pihak yang mengemudikan bus. Pada kenyataannya dalam bus transjakarta masih sering terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh para penumpangnya. Mirisnya pelecehan seksual kebanyakan dialami oleh perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap permasalahan moral dan kesusilaan.

Berikut beberapa kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan di bus transjakarta:

1. Peristiwa pelecehan seksual di bus transjakarta dialami oleh Natalia (25) saat menaiki bus dari halte Kuningan Timur. Ia mengaku keadaan bus saat itu sudah cukup penuh dengan posisi penumpang yang berdesakan. Perlu diketahui, dalam bus transjakarta terdapat ketentuan pembagian ruang antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi Natalia menyebutkan pada saat kejadian itu terjadi, penumpang tidak mematuhi adanya pembagian ruang tersebut. Beberapa laki-laki berdiri di bagian depan dan berdesakan dengan perempuan. Selama perjalanan menuju halte UKI, Pelecehan yang didapat Natalia dari seorang laki-laki remaja berusia belasan tahun yang menempelkan dan mengesekkan

⁷ Yoseph Pusparisa, "Transportasi Umum, Sarang Pelecehan Seksual di Ruang Publik", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/transportasi-umum-sarang-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>, 24 Agustus 2021.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transjakarta>, 24 Agustus 2021.

kelaminnya kepada Natalia. Ketika menyadari hal tersebut, Natalia spontan menjauhi laki-laki tersebut. Tanpa menyadari perbuatan kesusilaan yang telah dilakukan, laki-laki tersebut kemudian menyasar perempuan lain untuk memuaskan syahwatnya. Sampai akhirnya di pemberhentian, Natalia berusaha melaporkan kejadian tersebut kepada petugas, akan tetapi dirinya juga tidak mengetahui apakah laporan yang dia lakukan ditindaklanjuti.⁹

2. Pelecehan seksual yang terjadi di bus transjakarta pada tanggal 08 November 2021 yang dilakukan oleh seorang pria yang diketahui bernama Zaki kepada perempuan dengan cara meremas payudara korban. Kejadian bermula ketika korban menaiki bus transjakarta di Halte Kalibata dengan jurusan PGC-Blok M. Sesaat setelah korban menaiki bus, pelaku langsung melancarkan aksinya. Sontak korban terkejut dan teman korban berusaha untuk mengamankan korban. Dengan bantuan penumpang yang lain, pelaku berhasil diamankan di pos polisi Kalibata dan selanjutnya dilakukan penyelidikan.¹⁰
3. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ifan Lutfi Akbar, Edwin Kurnia Lingga, Dharman L Sitorus, dan M Kurniawan yang dilakukan kepada korban YF di bus transjakarta. Kejadian ini bermula ketika YF pingsan karena penyakit asma yang dideritanya. Keempat pelaku dengan dalih hendak menolong korban langsung menggotong dan membawa korban ke ruang genset. Setelah jauh dari kerumunan antrean keempat pelaku kemudian melancarkan aksinya untuk melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korban. Korban mengalami trauma yang sangat dalam dan mengaku masih belum berani untuk kembali menaiki transportasi umum karena peristiwa tersebut. Pelaku kemudian divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hukuman tersebut dirasa

⁹ News Detik, “Kisah Penumpang Transjakarta Korban Pelecehan Seksual”, <https://news.detik.com/berita/d-2481931/kisah-penumpang-transjakarta-korban-pelecehan-seksual>, 24 Agustus 2021.

¹⁰ Kompas TV, “Pria ini Lecehkan Penumpang Perempuan di Bus Transjakarta”, <https://www.kompas.tv/article/230216/pria-ini-lecehkan-penumpang-perempuan-di-bus-transjakarta>, 24 November 2021.

sangat singkat bagi kasus pelecehan seksual dengan beban psikologis yang ditanggung korban seumur hidupnya.¹¹

Rentetan peristiwa pelecehan seksual tersebut yang terjadi di dalam bus transjakarta menunjukkan fakta bahwa masih belum amannya penumpang perempuan dari ancaman tindakan kekerasan, kriminal, pelecehan seksual. Meningkatnya tindakan pelecehan seksual di tempat-tempat umum seperti di transjakarta ini dipengaruhi oleh faktor belum adanya instrumen pengaman untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Apabila ditinjau secara komprehensif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat frasa pelecehan seksual. KUHP hanya mengakomodir perbuatan cabul yang diatur melalui Pasal 290 sebagai berikut, “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya di hukum penjara selama lamanya tujuh tahun”. Selanjutnya, perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) didefinisikan sebagai segala macam perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang hasrat seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang payudara, mencium mulut seseorang perempuan, dan sebagainya.¹²

Isu terkait dengan permasalahan kejahatan kesusilaan (*moral offence*) dan/atau pelecehan seksual (*sexual harassment*) bukan hanya menjadi permasalahan nasional, tetapi juga merupakan permasalahan global terkait dengan pelanggaran terhadap kesusilaan, sehingga pada dasarnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelecehan seksual atau kejahatan kesusilaan ini setiap negara memiliki sistem pemidanaan masing-masing, begitupun di Indonesia.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada kaum

¹¹ Tempo.co, “Pelecehan Seksual di Transjakarta Dihukum Ringan”, <https://metro.tempo.co/read/591465/pelecehan-seksual-di-transjakarta-dihukum-ringan/full?view=ok>, 24 Agustus 2021.

¹² Adami Chazawy, 2006, op.cit, hlm 80

perempuan dan bagaimana hukum pidana memandang fenomena pelecehan seksual ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merugikan, tidak hanya secara materiil akan tetapi juga secara moril. Terlebih, hukuman yang diberikan kepada pelaku jauh lebih ringan dari akibat yang dirasakan oleh korban akan menjadikan upaya perlindungan hukum tereduksi.

Penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Hal ini perlu untuk dilakukan penelitian mengingat secara eksplisit ketentuan mengenai pelecehan seksual tidak disebut secara lugas dalam KUHP sebagai landasan hukum pemidanaan. Selain daripada itu, sejauh ini Indonesia dipandang sebagai negara dengan tingkat perlindungan hukum yang rendah bagi korban pelecehan seksual.

Penelitian ini akan diramu secara kronologis dan sistematis dalam sebuah skripsi dengan judul PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI BUS TRANSJAKARTA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA.

1.2. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi dua masalah pokok terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di bus transjakarta sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana kekerasan yang menciderai nilai kesusilaan dan telah menjadi isu yang bersifat global. Dalam tataran praktis, pelecehan seksual banyak menimpa kaum perempuan dengan berbagai modus yang terjadi di ruang publik. Hal ini menjadikan keselamatan perempuan sebagai salah satu pihak yang rentan menjadi terancam, sehingga menjadi sebuah keniscayaan bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari kejahatan kesusilaan melalui instrument hukum. Sebagai salah satu mode kekerasan seksual, pelecehan seksual yang diterima oleh kaum perempuan dapat dilakukan upaya penindakan melalui instrument pidana. Akan tetapi, KUHP sebagai rumah hukum bagi penegakan tindak pidana tidak memuat secara komprehensif perihal pelecehan seksual. Oleh

karenanya, menjadi penting kemudian untuk melakukan analisis terhadap posisi pelecehan seksual sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan melalui paradigma hukum pidana.

2. Kenyataan bahwa pelaku pelecehan seksual tidak mendapatkan hukuman yang menjerakan sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan, menjadi salah satu lemahnya upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum. Mengingat dampak yang dihasilkan terhadap korban pelecehan seksual senantiasa ditanggung korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perlakuan keji berupa pelecehan seksual. Fakta ini kemudian mengantarkan pada konsepsi bahwa, di luar upaya represif, dibutuhkan pula upaya pencegahan yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di ruang publik. Meskipun dewasa ini telah banyak upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan melakukan pembedaan area bagi penumpang laki-laki dan perempuan di bus transjakarta, akan tetapi upaya tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penumpang yang mengabaikan sistem pembagian tersebut dan masih masifnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di bus transjakarta.

1.3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan diuraikan secara sistematis, melalui dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana aspek pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di bus transjakarta ditinjau dari hukum pidana?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di bus transjakarta?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di bus transjakarta ditinjau dari hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dari perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di bus transjakarta.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang ilmu hukum pidana terkait dengan pelecehan seksual terhadap perempuan.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki tiga manfaat: *Pertama*, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna perkembangan dan kemajuan hukum utamanya terkait dengan upaya perlindungan perempuan terhadap kejahatan pelecehan seksual. *Ketiga*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memahami konsepsi pelecehan seksual sebagai salah satu tindak kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, sesuatu yang melindungi.¹³ Menurut Soedikno, hukum adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang berlaku secara memaksa dan mengikat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.¹⁴

Upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia agar tidak terganggu oleh manusia lainnya disebut sebagai perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap masyarakat agar dapat menikmati segala hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum.¹⁵ Adanya perlindungan hukum ini juga ditujukan untuk melindungi setiap manusia dari kesewenang-wenangan sehingga harkat dan martabatnya sebagai manusia masih terlindungi.¹⁶

Mukti Fajar berpendapat bahwa perlindungan hukum ini memberikan penyempitan makna dari perlindungan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang hanya diberikan oleh hukum saja. Sedangkan menurut Setiono perlindungan hukum ini lebih dititik beratkan pada perlindungan kepada masyarakat dari segala tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harkat dan martabat masyarakat masih terjaga.¹⁷

Terdapat dua jenis perlindungan hukum dengan pembagian sebagai berikut:

¹³ Makmuri, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi*, Skripsi, Tegal: Universitas Pancasakti, 2020, hlm. 37

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 40

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 74

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

¹⁷ Mukti Fajar dalam Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah menerbitkan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena pada dasarnya pembuatan peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan juga memberikan batasan dalam melakukan sebuah kewajiban.¹⁸

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan dengan penerapan sanksi kepada pelanggar hukum.¹⁹ Keberadaan perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap suatu sengketa hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum represif ini juga harus memperhatikan hak asasi manusia. Karena pada dasarnya penghormatan hak asasi manusia berasal dari sejarah bahwa masyarakat sering mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Sehingga muncullah konsepsi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang memberikan batasan dan juga memberikan peletakan kewajiban antara masyarakat dan penguasa.²⁰

Kehadiran perlindungan hukum ini bertujuan untuk memudahkan mencari keadilan. Dalam konsepsi negara hukum keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sehingga perlindungan hukum ini dapat

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 30

²⁰ *Ibid.*

diwujudkan sesuai dengan cita hukum dalam sebuah negara hukum.²¹

1.5.1.2. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai hukuman, karena dalam pidana yang dibahas adalah terkait dengan penetapan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum pidana.²² Seorang penjahat yang dikenakan pidana harus dibenarkan secara normal, hal ini dikarenakan pidana ini akan membawa konsekuensi sendiri terhadap terpidana, korban ataupun kepada masyarakat secara luas, karena pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana saat ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan rasa jera kepada pelaku pidana tersebut dan juga agar masyarakat tidak mengulangi tindakan yang dilakukan oleh pelaku pidana tersebut.

Pidana untuk saat ini tidak hanya bertujuan sebagai sebuah tindakan balas dendam, akan tetapi pidana dilakukan dalam rangka untuk memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan dan juga dalam rangka untuk memberikan upaya pencegahan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana juga. Pemberian pidana ini harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:²³

1. Pidana harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Pidana diberikan oleh badan yang berwenang
3. Pidana diberikan oleh instansi pelaksana yang berwenang

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan adanya pidana ini. Tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana, selain itu pidana juga bertujuan untuk memberikan pendidikan dan

²¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 15

²³ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Al'Adl*, Vol.7/No.1/2014.

memperbaiki orang yang telah melakukan tindak pidana yang pada akhirnya dapat bermanfaat di masyarakat.²⁴ Sedangkan menurut Lumintang tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan
2. Memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan
3. Menjadikan penjahat tidak bisa melakukan tindakan kejahatannya lagi

Berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, terdapat tiga teori yang berkaitan dengan pemidanaan.

1. Teori absolut yang biasa disebut dengan teori pembalasan. Dalam teori ini hukum merupakan perwujudan dari sebuah kemerdekaan. Sedangkan kejahatan diposisikan sebagai ancaman terhadap keadilan dan hukum, sehingga konsekuensinya adalah penjahat harus dilenyapkan.
2. Teori relatif yang berlandaskan pada pandangan bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kejahatan.
3. Teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini berpandangan bahwa pembalasan merupakan salah satu asas pidana, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilakukan secara adil dan dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan keadaan yang rusak dalam masyarakat.²⁶

1.5.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang atas kejahatan yang telah dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum

²⁴ Wirjono Prodjodikusumo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 16

²⁵ P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2011, hlm. 23.

²⁶ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 145.

pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perjanjian untuk menolak suatu perbuatan tertentu.²⁷

Selanjutnya, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa, Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatan tersebut.²⁸ Celaan objektif dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui merupakan perbuatan yang dilarang, dimana perbuatan yang dimaksud bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Adapun yang dimaksud dengan celaan subjektif ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Artinya, ketentuan ini menghendaki bahwa, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada ketika perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dicela karena tidak terdapatnya kesalahan pada seseorang tersebut.

Sudarto menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana sebagai berikut:²⁹

1. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pembuat;
2. Terdapat unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Pembuat tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Kesalahan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan titik tumpu celaan subjektif yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Orang dapat dikatakan memiliki kesalahan, jika dalam melakukan suatu tindak pidana dari sudut

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Karena Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 70.

²⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015, hlm. 21.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

pandang masyarakat dapat dipersalahkan, yaitu mengapa mereka melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mereka dapat mengetahui maknanya tindakan, dan karena itu bahkan dapat harus menghindari tindakan tersebut.³⁰

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi eksistensinya dalam konsep hukum pidana dapat diketahui melalui penggunaan frasa “dengan sengaja” dan “karena kealpaan” yang terdapat dalam rumusan KUHP. Misalnya dalam ketentuan Pasal 338 KUHP yang berbunyi, “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana karena pembunuhan”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP juga menyebutkan bahwa, “barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana”.

Penjelasan yang spesifik terkait dengan kesengajaan dan kealpaan tidak termuat secara spesifik dalam KUHP. Namun, penjelasan terkait dengan kesengajaan dan kealpaan dapat ditemui berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terhadap hal tersebut, maka selain perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, pengadilan juga harus mampu membuktikan kedua unsur tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana, juga dikenal adanya istilah kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal sehingga mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, seseorang mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan serta mampu menentukan kehendaknya sehingga dari sini dapat dikemukakan dua faktor sebagai kualifikasi adanya kemampuan bertanggungjawab. *Pertama*, faktor akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, faktor

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 157.

kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³¹

Kemampuan bertanggungjawab adalah syarat dari kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karenanya, terhadap subjek hukum manusia, kemampuan untuk bertanggungjawab merupakan unsur pidana, sekaligus sebagai syarat dari adanya kesalahan.³²

1.5.1.4. Hak-Hak Perempuan dalam Kerangka HAM

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan YME maka HAM harus dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh siapapun baik itu negara, pemerintah, hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.³³ Hak asasi manusia merupakan instrumen kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Tidak adanya eksepsi dalam pengartikulasian hak asasi manusia mendukung sebuah konsep kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum-kaum lain yang dianggap superior. Perempuan sebagai salah satu tipologi kelompok marjinal menemukan legalitas perlindungan marwahnya sebagai manusia melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

³¹ *Ibid.*, hlm. 171.

³² *Ibid.*

³³ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

Konvensi internasional tersebut memuat tiga prinsip utama:³⁴

1. Prinsip kesetaraan substantif tidak hanya menitikberatkan pada perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi juga mencakup persamaan dalam arti *de jure* dari dampak hukum yang nyata.
2. Prinsip non diskriminasi. Definisi diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial dan/atau bidang budaya, sipil, atau sebaliknya oleh perempuan tanpa memandang status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan ketentuan mengenai kekerasan terhadap perempuan.
3. Prinsip kewajiban negara berarti bahwa negara ditempatkan sebagai pelaku utama dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:³⁵
 - a. Menjamin hak-hak perempuan melalui undang-undang dan kebijakan serta menjamin hasilnya
 - b. Memastikan pelaksanaan dan hak praktis melalui langkah-langkah tindakan atau aturan khusus sementara
 - c. Negara tidak hanya menjamin, tetapi juga mewujudkan hak-hak perempuan
 - d. Tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga *de facto*
 - e. Negara tidak hanya harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melakukannya atas tindakan orang-orang dan lembaga-lembaga di sektor swasta dan sektor swasta.

³⁴ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9/No. 1/2012, hlm. 100—101.

³⁵ CWGI dan JAHP, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan untuk Perempuan*, Jakarta, Oktober, 2011, hlm. 62.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan ppidanaan, yaitu: 1) mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di Indonesia pasca kemerdekaan; 2) menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pembagian hukum pidana di luar KUHP, kecuali hukum pidana di bidang administrasi; 3) mengembangkan hukum pidana di luar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan ppidanaan sendiri serta menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang dimuat dalam Buku I KUHP.³⁶

Ketiga perkembangan tersebut di atas berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana dan ppidanaan sampai sekarang. Pengaturan hukum pidana dan norma ppidanaan dalam undang-undang di luar KUHP sampai saat ini telah membentuk sistem hukum pidana dan sistem pidana itu sendiri. Perkembangan tersebut pada akhirnya melahirkan sistem ganda dalam hukum pidana dan ppidanaan, yaitu sistem hukum pidana dan ppidanaan dalam KUHP dan sistem hukum pidana dan ppidanaan di luar KUHP.³⁷

Pada awalnya, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana adalah ppidanaan. Ppidanaan adalah suatu upaya penjeraan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Adapun tujuan dilakukannya ppidanaan pada periode awal semata-mata untuk dapat memberikan efek jera dan penderitaan kepada pelaku tindak pidana.

³⁶ Tim Kerja Dibawah Pimpinan Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Ppidanaan (Politik Hukum dan Ppidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 82.

³⁷ *Ibid.*

Dalam perkembangan selanjutnya, pemidanaan didasarkan pada upaya pemberian perlindungan hukum kepada korban atau pihak pencari keadilan dengan tujuan akhir berupa tercapainya ketertiban dan keamanan hukum. Berikut beberapa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai :³⁸

- 1) Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk perlindungan masyarakat
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan melakukan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat
- 3) Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mewujudkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 5) Memaafkan terpidana

1.5.2.2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual berdasarkan pada definisi yang diberikan oleh Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.³⁹ Pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi dari ketidakadilan dalam kaitannya dengan peran dan perbedaan gender, marjinalisasi, sub-ordinasi, dan pelabelan negatif terhadap kaum perempuan.⁴⁰ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pelecehan seksual merupakan suatu tindakan

³⁸ *Ibid*, hlm. 88.

³⁹ Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 12 Ayat (2).

⁴⁰ Mansour Fakih, "Gender sebagai Analisis Sosial", *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 4, 1996, hlm. 13—15.

yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dalam sebuah masyarakat.⁴¹

Pelecehan seksual memiliki beberapa unsur berikut:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual
2. Pada umumnya pelaku laki-laki dengan wanita sebagai korbannya
3. Wujud perbuatan dapat berupa fisik maupun non fisik
4. Tidak adanya unsur kesukarelaan.⁴²

Secara umum pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pada individu yang menjadi korban pelecehan seksual.

1.5.2.3. Perlindungan Korban Kejahatan

Korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴³ Ketentuan dalam undang-undang ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Muladi yang mengatakan bahwa korban merupakan orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴

⁴¹ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995, hlm. 35.

⁴² Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", Vol.XX/No.3/2004, hlm. 200.

⁴³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

Definisi tentang korban di atas, selanjutnya mengantarkan pada pengertian yang lebih definitif terkait dengan korban kejahatan tindak pidana yang ditujukan kepada mereka yang menderita secara fisik atau psikis sebagai akibat perbuatan orang lain yang mengusahakan pemenuhan kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.⁴⁵

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional melalui lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan pada tahun 1985 dan menghasilkan suatu rekomendasi sebagai berikut:

Pelaku atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas perilaku mereka harus, jika perlu memberikan ganti rugi kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran untuk kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.


Secara konsepsional, tingginya perlindungan yang diberikan kepada korban menjadi tolak ukur tingginya tingkat kepedulian terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menjadi indikasi dari tujuan pemidanaan yang bersifat integratif sebagaimana yang disampaikan Muladi bahwa,

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan

⁴⁵ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 75.

catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah : 1) pencegahan yang bersifat umum maupun khusus; 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; 4) pengimbalan atau pengimbangan.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, berikut penulis sajikan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran awal yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang akan diuraikan. Dalam bab ini terdapat beberapa materi yang akan dimuat, seperti : Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan pembahasan mendasar yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam sebuah topik yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa materi bahasan, seperti : Tinjauan Umum Pelecehan Seksual, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual, Perlindungan Korban Pelecehan Seksual, dan Hak-Hak Perempuan dalam CEDAW.

BAB III berisi metode penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab tersebut meliputi : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB IV berisi pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian ke dalam dua sub bab pembahasan berikut: Analisa tentang Aspek Hukum Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Bus Transjakarta, Analisa tentang Faktor Penghambat Perlindungan Hukum kepada Korban Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta.

BAB V berisi penutup. Dalam bab penutup ini, akan diuraikan simpulan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara ringkas dan terfokus pada rumusan masalah yang diangkat peneliti. Pada bab ini, peneliti

juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya.

